

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan oleh penulis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan hak imunitas bukan serta merta menunjukkan bahwa Lembaga DPR RI merupakan Lembaga *super power*, melainkan perkembangan tersebut demi menyampaikan aspirasi rakyat yang sudah terwakilkan. Kinerja DPR RI memiliki proposionalnya tersendiri sehingga tak bisa disama ratakan dengan pekerjaan lainnya.
2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lain ingin mengembalikan sistem yang lebih proposional tetapi anggota DPR RI dapat melakukan hal yang tidak diharapkan seperti yang di khawatirkan oleh masyarakat, contoh dengan bantuan polisi dapat memproses seseorang yang mengkritik (yang di anggap terlewat batas). Tentunya hal tersebut yang tidak ingin rakyat inginkan.

3. Implementasi sanksi yang diatur terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR RI belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini tercermin oleh tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan itu sendiri.

B. Saran

Saran ini ditujukan kepada anggota DPR RI, saran yang penulis berikan agar implementasi hak imunitas dilakukan dengan baik ialah:

1. Setiap anggota DPR RI mentaati peraturan yang berlaku, dan selalu mementingkan kebutuhan rakyat serta menghilangkan kebutuhan kelompok atau individu.
2. Implementasi pengaturan sanksi serta ketegasan dari MKD harus kembali di tegakan demi menjadikan cerminan wakil rakyat seharusnya dan menjadikan Lembaga DPR RI lebih bermartabat.